



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EKI BAEHAQI, SE, MM
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 455749

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.580.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m2/276 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.565.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/200 m2 di KAB / KOTA SERANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 515.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 28.500.000

1. MOTOR, HONDA 109 CC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO 150 CC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 38.529.522

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 2.647.029.522

III. HUTANG

Rp. 1.547.200.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.099.829.522

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.